

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak bergulirnya reformasi birokrasi terutama pada Direktorat Jenderal Pajak, banyak kita mendengar kasus pencurian uang negara dengan cara memanipulasi restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Akibatnya negara pun dirugikan hingga ratusan miliar rupiah. Melihat begitu besarnya jumlah kasus yang ditangani dan angka kerugian negara yang diakibatkannya, menjadi hal yang seharusnya dapat dicegah dan ditangani secara serius. Hal ini bukan berarti pemerintah gagal dalam melakukan reformasi birokrasi, namun sebaliknya reformasi birokrasi mampu mengungkap rusaknya sistem pengendalian intern

Pada umumnya perusahaan yang berorientasi ekspor akan memohon restitusi. Dalam upaya meningkatkan ekspor dan juga agar barang-barang Indonesia menjadi lebih kompetitif di luar negeri, pemerintah memberikan kebijakan tarif 0 persen. Hal ini kemudian dapat disimpulkan, bahwa semakin banyak pengusaha melakukan restitusi berarti semakin banyak pula ekspor yang dilakukan.

Namun kemudahan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah ini dimanfaatkan tidak dengan mestinya oleh Wajib Pajak (WP) Badan nakal dan atau Pemeriksa Pajak yang bekerja sama oleh WP Badan nakal tersebut untuk menggelapkan kas negara. Modus yang digunakan pun sangat beragam mulai dari meninggikan nilai pajak masukan, membeli faktor-faktor pajak keluaran eks perusahaan lain yang tidak terpakai, termasuk memalsukan faktor pajak yang digunakan untuk melakukan ekspor fiktif. Faktur pajak palsu yang digunakan dalam kejahatan ini, biasa disebut faktur pajak fiktif. Dalam kasus ini, biasanya dilakukan secara berkelompok dan tidak terlepas dari peran oknum aparat pajak.

Di lain pihak, restitusi pajak adalah hal yang wajar dan sesuai dengan undang-undang. Restitusi pajak adalah hak bagi WP Badan bila nilai pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran (ekspor PPN=0). Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana cara mengungkap potensi kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum

pejabat/pegawai pajak termasuk perusahaan yang bermain didalamnya, sehingga dapat dikenakan sanksi bagi perusahaan tersebut dan hukuman disiplin bagi oknum pegawai terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengingat pentingnya sistem pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit investigasi, eksaminasi, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap unsur perpajakan, penulis tertarik untuk meninjau, menganalisa dan menuangkannya dalam Laporan Praktek Kerja Magang dengan judul **“Kajian Audit Investigasi Terhadap Penanganan Restitusi PPN Dengan Menggunakan Faktur Pajak Fiktif Oleh Inspektorat Bidang Investigasi di Jakarta”**.

1.2 Tujuan

Begitu luasnya cakupan audit investigasi, eksaminasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap unsur perpajakan, maka penulis membatasi pembahasan pada cakupan hubungan sebab-akibat, modus operandi, dan cara eksaminasi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini adalah untuk:

- 1) Mengetahui sumber informasi yang dijadikan dasar Audit Investigasi.
- 2) Mengetahui bagaimana pengumpulan bahan dan keterangan melengkapi sumber informasi.
- 3) Mengetahui pembentukan tim penugasan Audit Investigasi.
- 4) Mengetahui proses Audit Investigasi.
- 5) Mengetahui siapa saja yang berkepentingan dengan laporan hasil pemeriksaan Audit Investigasi.
- 6) Mengetahui tujuan pemaparan Internal/Gelar Kasus di Lingkungan IBI Dan Inspektorat Jenderal.
- 7) Mengetahui siapa yang melakukan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Investigasi.

1.3 Lokasi dan Waktu

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan pada hari kerja yakni Senin s.d. Jumat waktu 08.00 s.d. 17.00 WIB yang dimulai sejak tanggal 20 Februari 2012 s.d. 20 Mei

2012 di Kantor Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan, Gedung Djuanda II Lantai 6, Jl. Dr. Wahidin No.1 Jakarta Pusat 10170.

1.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun dan menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Magang, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

1) Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yang relevan yaitu berupa kertas kerja pemeriksaan, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, buku dan pedoman audit investigasi, artikel, makalah, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis baik media cetak maupun media elektronik yang berhubungan dengan pokok bahasan Laporan Praktik Kerja Lapangan.

2) Studi Lapangan

Dalam studi ini penulis mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan tema dan pokok bahasan dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan melalui:

a) Observasi

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data kuantitatif, melakukan pengamatan secara langsung yang diperlukan pada Kantor Inspektorat Bidang Investigasi.

b) Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Auditor Madya dan Kepala Subbagian Inspektorat Bidang Investigasi, sehingga didapatkan informasi akurat yang dapat digunakan untuk menganalisis pokok permasalahan dalam Laporan Praktik Kerja Magang ini.